

## **Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

**Haryadi Harding**

Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

[HH97.tna@gmail.com](mailto:HH97.tna@gmail.com)

### **Submission Track**

Received: 15 September 2023, Revision: 20 Desember 2023, Accepted: 23 Desember 2023

### **ABSTRACT**

*In cases of bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU), cases are often filed repeatedly because the provisions of Article 1917 of the Civil Code or the principle of *nebis in idem* have been excluded in Law Number 37 of 2004 and in cases of bankruptcy and postponement of debt payment obligations adheres to a simple proof system, namely the fact of two or more creditors and the fact that the debt is overdue and unpaid. Therefore, the method of approach used in this research will refer to the approach to regulations and to cases that are filed repeatedly with the data processing process using qualitative data processing methods to process data that is narrative or text with a deductive model, namely combining theories related to the subject matter of this research and looking at the facts that occur in the world of law enforcement, especially in cases of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, so that a result can be obtained regarding the effectiveness of the application of simple proof in ensuring the upholding of the principle of legal certainty.*

**Keywords:** *bankruptcy, postponement of debt payment obligations, debt, simple proof.*

### **ABSTRAK**

Dalam perkara-perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sering dijumpai perkara yang diajukan berulang kali karena ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau asas *nebis in idem* telah dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan di dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganut sistem pembuktian sederhana yaitu adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan merujuk kepada pendekatan terhadap regulasi dan terhadap perkara-perkara yang diajukan berulang kali dengan proses pengolahan data menggunakan metode pengolahan data kualitatif untuk mengolah data yang bersifat narasi atau teks dengan model deduktif yaitu memadukan antara teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam dunia penegakan hukum khususnya dalam perkara-perkara Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dapat diperoleh sebuah hasil terkait efektifitas penerapan pembuktian sederhana dalam menjamin tegaknya asas kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Pailit, PKPU, Utang, Pembuktian Sederhana.

## PENDAHULUAN

Krisis moneter (krismon) adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di Indonesia sekitar pada tahun 1997 karena banyaknya perusahaan yang mengalami gagal bayar kredit perbankan (kredit macet), sehingga perusahaan tersebut tutup (bangkrut) dan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Selain itu, dari sisi perbankan sendiri mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan banyaknya Debitur gagal bayar. Hal demikian yang menjadi permasalahan yang saling bertaut dan melumpuhkan perekonomian (NEE, 2017).

Melihat lumpuhnya perekonomian yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997, memberikan dampak/cikal bakal terbetuknya suatu Lembaga Peradilan yang dikenal dengan Pengadilan Niaga, karena penyelesaian sengketa niaga khususnya pailit yang pada saat itu masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dinilai sudah tidak efektif karena kurangnya pengetahuan Para Hakim yang memeriksa perkara-perkara niaga. Oleh karena itu, atas saran dan permintaan dari *International Monetary Fund* (IMF) maka Pengadilan Niaga segera dibentuk (Wijayanta, 2010, hal. 330-331).

Pengadilan Niaga dibentuk dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa-sengketa Kepailitan yang timbul setelah terjadinya krisis moneter tahun 1997 dan juga merupakan upaya pembaharuan regulasi di bidang pailit karena pada saat itu regulasi yang berlaku masih (Staatsblad 1905 Nomor 217 *Juncto* Staatsblaad 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling*).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 01 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, untuk pertama kalinya telah membentuk lembaga peradiln niaga yang pada saat itu hingga

sekarang masih ditempatkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan yaitu salah satunya adalah memeriksa, memutus dan mengadilil sengketa permohonan pailit dan sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang, serta berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Kemudian Perppu No. 01/1998 telah disahkan menjadi undang-undang yaitu UU No. 04 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum atas masalah-masalah perniagaan secara efektif, terbuka dan berkepastian, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 97 Tahun 1999, telah mengadakan Pengadilan Niaga di beberapa kota besar yang dipandang mejadi pusat peniagaan/perdagangan yaitu di Ujung Pandang/Makassar, Medan, Surabaya dan Semarang, yang Pengadilan Niaga yang baru dibentuk ditempatkan pada Pengadilan Negeri dari masing-masing kota tersebut dan masing-masing memiliki daerah hukumnya tersendiri sebagaimana diatur dalam Kepres tersebut.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perniagaan yang begitu pesat ternyata semakin menimbulkan macam-macam bentuk masalah dan sengketa utang piutang di masyarakat, sehingga regulasi tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*, Staatsblad 1905:217 *juncto* Staatsblad 1906:348) yang sudah diperbaharui dengan Perppu No. 1 Tahun 1998 dan disahkan UU No. 4 Tahun 1998, dinilai belum sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Maka dari itu, dibuatlah regulasi yang baru dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Regulasi atau aturan baru di bidang kepailitan ini (UU No. 37/2004), terdiri

atas tujuh bagian bab dan 308 ketentuan pasal. Sehingga regulasi baru ini (dalam konteks tahun 2004) mempunyai lingkup yang lebih luas, baik dari segi pengaturan/norma, materi, maupun tata cara/mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa utang piutang yang diharapkan menjadi koridor hukum dalam penyelesaian masalah secara efektif, adil, cepat, terbuka, dan berkepastian (Nugroho, 2018, hal. 13).

Pada dasarnya baik di dalam Perppu No. 01/1998, maupun di dalam UU No. 37/2004, telah menganut teori pembuktian secara sederhana. Namun dari kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan pengertian dalam penerapan teori pembuktian secara sederhana.

Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perppu No. 01/1998, berbunyi: *“Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana, adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir.*

*Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana”*

Sedangkan, di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004, berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”*

Melihat ketentuan penjelasan dari kedua aturan tersebut, UU No. 37/2004 memuat penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Perppu No. 01/1998 yang hanya memuat penjelasan secara singkat namun tidak cukup jelas yaitu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah yang lazim disebut pembuktian secara sumir.

UU No. 37/2004 yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 atau sekitar 18 tahun silam, telah menjadi rel dalam penyelesaian permasalahan utang piutang selama ini. Lantas sudah sejauh mana penerapan ketentuan UU No. 37/2004 khususnya penerapan teori pembuktian sederhana untuk sengketa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penyelesaian masalah utang piutang secara efektif, adil, cepat, terbuka, dan berkepastian.

Dalam prakteknya sangat sering terjadi perkara-perkara Pailit atau PKPU yang diajukan berulang kali oleh Pemohon yang sama terhadap Termohon yang sama dan dengan Objek yang sama.

Pada dasarnya hukum acara yang berlaku untuk perkara Pailit dan PKPU adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain dalam UU No. 37/2004. Namun pada faktanya, ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau asas *nebis in idem* telah dikecualikan dalam pemeriksaan perkara Kepailitan dan PKPU, sebagaimana di dalam beberapa Putusan Pengadilan Niaga yang terdapat pendapat Hakim Niaga yang menerangkan bahwa Perkara/Sengketa Kepailit atau PKPU berbentuk “Permohonan” bukan “Gugatan” dan sifat dari alasan Permohonan Pailit atau PKPU adalah dinamis (Ritri Riawati, 2021, hal. 408). Oleh karenanya, sering dijumpai baik Permohonan Pailit atau PKPU diajukan berulang kali meskipun terdapat Putusan sebelumnya yang subjek dan objek sama serta telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian perlu untuk memberikan ulasan terhadap penerapan teori pembuktian sederhana dalam perkara-perkara Pailit dan PKPU atas asas kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini memakai metode penelitian hukum *normative* atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan sumber data-data primer dan sekunder serta bertujuan untuk memberikan sebuah argumentasi hukum dalam menjawab pokok permasalahan yang jadi pembahasan.

1. Metode Pendekatan dalam penelitian ini akan merujuk kepada pendekatan terhadap regulasi dan terhadap perkara-perkara yang diajukan berulang kali oleh Pemohon yang sama, Termohon yang sama atau Objek Perkara yang sama.
2. Sumber Data yang digunakan bersumber dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Putusan-Putusan Pengadilan, Literatur, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.
3. Cara Pengumpulan Data melalui *study* kepustakaan dan analisis dokumen untuk memperoleh data-data yang berguna sehubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.
4. Proses Pengolahan Data menggunakan metode pengolahan data kualitatif untuk mengolah data yang bersifat narasi atau teks dengan model deduktif yaitu memadukan antara teori-teori yang berkaitan dengan duduk perkara dalam penelitian ini dan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam dunia penegakan hukum khususnya dalam perkara-perkara Pailit dan PKPU untuk memperoleh suatu kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Pailit adalah suatu kondisi yang membuat debitor tidak dapat/tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya,

sehingga kepailitan mengakibatkan sita umum terhadap semua kekayaan/aktiva milik debitor pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Ketika debitor sudah dinyatakan dalam keadaan pailit, maka langkah selanjutnya Kurator yang ditunjuk akan melakukan Pengurusan dan pemberesan terhadap kekayaan/aktiva milik debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan maksud dan tujuan supaya kekayaan/aktiva milik debitor pailit (*boedel* pailit) dipergunakan untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (asas *prorate parte*) berdasarkan struktur kreditor (Shubhan, 2008, hal. 1). Dalam Black's Law Dictionary menyatakan: "*The State or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become, due. The condition of one whose circumstances are such that he is entitled to take the benefit of the federal bankruptcy laws. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*" (Black, 1991, hal. 100).

Sedangkan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme hukum (*legal procedure*) yang disediakan berdasarkan aturan-aturan hukum yang dapat digunakan oleh debitor dalam melakukan negosiasi-negosiasi kepada seluruh kreditornya atau oleh kreditor-kreditor kepada debitor, yang dilakukan di hadapan pengadilan, dalam hal ini Hakim Pengadilan Niaga dan Pengurus. UU No. 37/2004 sendiri tidak memuat definisi yang jelas tentang PKPU, akan tetapi apabila disimak dari rumusan-rumusan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah suatu mekanisme yang dibenarkan hukum untuk digunakan oleh debitor kepada kreditor atau digunakan oleh kreditor terhadap

debiturnya, apabila debitur dipandang/dinilai tidak dapat atau diperkirakan tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu (*tempo*) sehingga dapat ditagih, sehingga PKPU ditempuh dengan tujuan dapat tercapai perdamaian melalui suatu tawaran pembayaran baik sebagian maupun seluruh utang kepada para kreditor, sehingga debitor tidak perlu dipailitkan (Anatami, 2021, hal. 1).

### **Pengertian Utang**

Di Amerika Serikat utang dalam kepailitan disebut dengan *claim*. Robert L. Jordan mengartikan *claim*, sebagai berikut: (Shubhan, 2008, hal. 34)

“(1) *Right to payment, whether or not such right is reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, legal, equitable, secure or unsecure; or*”

“(2) *Right to an equitable remedy for breach of performance if such breach give rise to a right to payment, wether or not such right to an equitable remedy is reduced to judgement, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured or unsecured.*”

Sutan Remy Sjahdeiny menjelaskan terkait *claim* menurut *Bankruptcy Code* Amerika mewajibkan adanya *right to payment* sebagai syarat, meskipun berbentuk *contigent, unliquidated, unmatured*. Oleh karena itu, dengan tidak adanya *right to payment* maka debitor dipandang tidak memiliki kewajiban apapun, sehingga peristiwa dimaksud tidak dapat digolongkan sebagai suatu *claim* (Shubhan, 2008, hal. 35).

Dalam hukum kepailitan Belanda menganut konsep bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Konsep pengertian tentang utang inilah yang juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (Shubhan, 2008, hal. 35). Selanjutnya pengertian tentang utang

tadi mulai dikembangkan dan terdapat pengertiannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004, berbunyi:

“*utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*”.

### **Hukum Pembuktian**

Hukum pembuktian (*law of evidance*) dalam pemeriksaan perkara adalah hal yang paling kompleks dalam persidangan. Kompleksitas yang dimaksud disebabkan pembuktian sangat bergantung pada kemampuan untuk menguraikan dan menerangkan kembali suatu peristiwa kejadian masa lampau (*past event*) sehingga dapat diyakini bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran (*truth*), belum lagi memperhitungkan kualitas Alat Bukti dalam persidangan yang terkadang apabila tidak dicermati dengan baik akan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan jauh dari kebenaran hakiki dan hanya mengandung kebenaran yang bersifat kebohongan, kepalsuan dan prasangka. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas Alat Bukti dan kemampuan menguraikan dan menerangkan kembali suatu peristiwa kejadian masa lampau (Harahap, 2007, hal. 496-497).

Dalam terminologi hukum Inggris pembuktian atau membuktikan dikenal dengan dua istilah, yaitu: *proof* dan *evidance*. Sedangkan dalam terminologi hukum Belanda dikenal dengan istilah “*bewijs*”. Prof. Dr. R. M. Soedikno Mertokusumo, memberikan pengertian

pembuktian sebagai berikut (Ali, 2012, hal. 15-16):

1. Istilah membuktikan dikenal dalam pengertian rasional. Pembuktian berarti menanamkan suatu kepastian yang bersifat valid dan final, karena mengikat bagi semua orang dan menegasikan adanya bukti lawan atau bukti yang menggugurkan.
2. Istilah membuktikan dikenal juga dalam pengertian konvensional. Namun dalam pengertian menanamkan kepastian yang tidak bersifat mutlak, yaitu suatu kepastian yang bersifat relatif dan mempunyai derajat-derajat tertentu.
3. Dalam hukum acara pembuktian mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak memungkinkan adanya pembuktian yang rasional, valid dan final serta berlaku bagi semua orang yang menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan atau bukti yang menggugurkan, akan tetapi pembuktian yang terjadi adalah bersifat konvensional dan hanya mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa atau yang memperoleh hak dari mereka.

Menurut Eddy O.S.Hiariej, pembuktian adalah hal yang begitu penting dalam penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan hukum karena pembuktian merupakan nyawa dalam pemeriksaan perkara di persidangan dan hakim akan mengambil suatu keputusan berdasarkan hasil dari pembuktian itu sendiri untuk menghukum salah atau tidaknya seseorang atau pihak yang dipertanyakan. Pembuktian itu sendiri tidak bisa lepas dari ketentuan hukum yang telah mengaturnya, terkait alat-alat bukti atau barang bukti, bagaimana cara memperoleh dan mendapatkannya, bagaimana cara menyampaikannya di persidangan serta bagaimana kekuatan pembuktiannya dan kepada siapa beban pembuktian itu (Amin, 2020, hal. 15).

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara, disebutkan 5 alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata yaitu:

1. Surat/Akta
2. Saksi-Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Selain itu, ada juga alat bukti lain yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 HIR, yaitu Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dan Pasal 154 HIR yaitu Keterangan Ahli (*Expertise*) (Juanda, 2016, hal. 29).

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hukum acara perdata pada dasarnya menerapkan pembuktian untuk mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*), sedangkan kebenaran materilnya lebih menitikberatkan pada kualitas suatu alat bukti apakah dapat diterima atau tidak dan setiap alat bukti tentunya memiliki kekuatan pembuktin yang berbeda antara alat bukti lainnya. Kemudian pembagian beban pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata membebaskan pembuktian kepada masing-masing pihak yang berperkara yaitu barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya (Sa'adah, 2018, hal. 44-45). Prinsip-prinsip pembuktian inilah yang selalu menjadi pedoman dan dasar pertimbangan Hakim untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara perdata.

### **Pembuktian Sederhana**

Ketentuan mengenai pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) *juncto* Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004, yang berbunyi:

#### **Pasal 8 ayat (4)**

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan*

*pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”*

**Pasal 2 ayat (1)**

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”*

Selanjutnya ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) tersebut, berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”*

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut yang mengatur terkait pembuktian sederhana, apabila diinterpretasikan secara gramatikal maka pembuktian sederhana hanya ditujukan dalam pemeriksaan perkara permohonan pailit. Sedangkan untuk perkara permohonan PKPU sama sekali tidak disinggung dalam bunyi pasal-pasal tersebut (Devi Andani, 2021, hal. 651-653).

Persyaratan untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU diatur dalam Pasal yang berbeda yaitu, Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004, yang berbunyi:

*“(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*

*(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran*

*pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.*

*(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*

Pada dasarnya, baik di dalam bunyi Pasal 222 tersebut maupun di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 222, sama sekali tidak menggunakan atau tidak menyebutkan istilah “Pembuktian Sederhana”. Namun demikian, apabila mencermati unsur-unsur Pasal 222 ayat (1), (2) dan (3) akan terlihat jelas bahwa unsur-unsur Pasal 8 ayat (4) *juncto* Pasal 2 ayat (1), memiliki kesamaan dengan unsur-unsur Pasal 222 ayat (1), (2) dan (3) (Viqi Anugraha, 2023, hal. 748-750). Dengan demikian, jika menggunakan interpretasi sistematis, maka pembuktian sederhana juga berlaku dalam pemeriksaan perkara permohonan PKPU.

Selain itu, terdapat suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, pada bagian angka 5.1.2. Pertimbangan Hukum, huruf a. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU, berbunyi:

*“a) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu:*

- i. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;*
- ii. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;*

iii. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU;”

### **Efektifitas Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Pemeriksaan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pada dasarnya ketentuan beracara/hukum acara yang berlaku dalam perkara-perkara Kepailitan dan PKPU adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain dalam UU No. 37/2004. Berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata atau asas *nebis in idem* telah dikecualikan dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya, sering dijumpai baik Permohonan Pailit atau Permohonan PKPU sering diajukan berulang kali meskipun telah ada Putusan sebelumnya yang mengadili perkara antara subjek dan objek yang sama serta telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam Perkara Antara PT. Gugus Rimbarta Melawan PT. Budi Kencana Megah Jaya

PT. Gugus Rimbarta adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi (Kontraktor) dan PT. Budi Kencana Megah Jaya adalah perusahaan yang sedang mendirikan bangunan pusat perbelanjaan (mall), sehingga hubungan hukum antara kedua perusahaan tersebut didasari dengan suatu hubungan kerjasama antara PT. Gugus Rimbarta sebagai pelaksana pekerjaan/kontraktor dan PT. Budi Kencana Megah Jaya sebagai pemberi/pemilik pekerjaan.

Untuk melaksanakan pekerjaannya PT. Gugus Rimbarta mengacu pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PT. Budi Kencana Megah Jaya dan pembayaran dilakukan secara bertahap, setelah pekerjaan selesai akan dilakukan serah terima dari PT. Gugus Rimbarta kepada PT. Budi Kencana Megah Jaya yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Namun permasalahan muncul ketika PT. Gugus Rimbarta mengklaim bahwa masih ada beberapa SPK yang belum dibayar lunas oleh PT. Budi Kencana Megah Jaya sedangkan pekerjaannya telah selesai dan telah dilakukan serah terima, sehingga hal ini yang menjadi dasar PT. Gugus Rimbarta mengajukan Permohonan PKPU terhadap PT. Budi Kencana Megah Jaya. Di lain sisi PT. Budi Kencana Megah Jaya membantah dan menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Gugus Rimbarta belum selesai 100% dan PT. Budi Kencana Megah Jaya telah membayar lebih dari yang dikerjakan oleh PT. Gugus Rimbarta.

Dalam 5 (lima) perkara antara PT. Gugus Rimbarta melawan PT. Budi Kencana Megah Jaya masing-masing terdaftar dalam perkara:

- Nomor: 51/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN. Niaga. Jkt. Pst., (Putusan No. 51)
- Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst., (Putusan No. 06)
- Nomor: 45/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst., (Putusan No. 45)
- Nomor: 162/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN. Niaga. Jkt. Pst., (Putusan No. 162) dan
- Nomor: 211/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. (Putusan No. 211)

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “Putusan No. 51” tertanggal 16 September 2013, memuat pertimbangan hukum:

*“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim ada pekerjaan yang belum selesai dan hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih juga tidak jelas kapan dikatakan jatuh tempo dan besarnya uang tersebut, sehingga tidak bersifat sederhana dan perlu pembuktian tersendiri, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak.”*



Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “Putusan No. 06” tertanggal 13 Februari 2018, memuat pertimbangan hukum:

*“Menimbang, bahwa dengan demikian syarat adanya “Utang” dalam perkara a quo tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.”*

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “Putusan No. 45” tertanggal 18 Mei 2018, memuat pertimbangan hukum:

*“Menimbang, bahwa dengan demikian adanya Utang Termohon kepada Pemohon dalam permohonan ini tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak.”*

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “Putusan No. 162” tertanggal 30 November 2018, memuat pertimbangan hukum:

*“Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di depan majelis hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memiliki hutang tidak cukup bukti dan dengan demikian persyaratan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi dan oleh karena itu permohonan pemohon haruslah ditolak.”*

Dari 4 (empat) Putusan yang mengadili perkara antara PT. Gugus Rimbarta melawan PT. Budi Kencana Megah Jaya diperiksa dan diputus dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon karena berdasarkan penilaian Hakim perkara tersebut tidak terbukti secara sederhana.

Pada tahun 2020, PT. Gugus Rimbarta kembali mengajukan Permohonan PKPU yang ke-lima terhadap PT. Budi Kencana Megah Jaya sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor: 211/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata dalam putusan Majelis Hakim dalam

perkara tersebut berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya yang menolak permohonan PKPU. Pada “Putusan No. 211” tertanggal 19 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan Permohonan PKPU dan menyatakan PT. Budi Kencana Megah Jaya berada dalam keadaan PKPU sementara dengan segala akibat hukumnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada intinya sebagai berikut:

- *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut diatas, namun demikian jumlah konkritnya pada saat dilakukan rapat verifikasi PKPU tersebut ... dst”*
- *“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan permohonan PKPU tersebut terbukti secara sederhana ... dst”*

Bagaimana pembuktian dalam perkara No. 211 ini, sehingga Majelis Hakim bisa menjatuhkan Putusan yang berbeda dari perkara-perkara sebelumnya?. Setelah meneliti pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 211 ini dan membuat perbandingan dengan perkara-perkara sebelumnya, memang terdapat Alat Bukti Surat yang beberapa diantaranya belum pernah dijadikan sebagai Alat Bukti dalam perkara-perkara sebelumnya yaitu Berita Acara Serah Terima pekerjaan, hal ini yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon PKPU telah menyelesaikan pekerjaannya dan Pemohon PKPU telah menyerahkannya kepada Termohon PKPU tetapi Termohon PKPU belum membayar lunas sehingga timbul utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU.

Terhadap Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang menjadi Alat Bukti

Surat dalam perkara tersebut telah dibantah kebenarannya oleh PT. Budi Kencana Megah Jaya (Termohon PKPU) yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gugus Rimbarta (Pemohon PKPU) belum selesai 100% dan Termohon PKPU pernah diminta untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan tersebut namun ditolak oleh Termohon PKPU karena pekerjaan belum selesai 100% yang didukung dengan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Perhitungan Ulang Progres Pekerjaan PT. Gugus Rimbarta. Namun terhadap seluruh Alat Bukti Surat Termohon PKPU untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil dan Alat Bukti Pemohon PKPU dengan kesimpulan bahwa Termohon PKPU terbukti telah memenuhi syarat untuk diajukan PKPU.

Bagaimana kekuatan pembuktian dari Berita Acara Serah Terima pekerjaan tersebut yang disimpulkan sebagai Alat Bukti yang membuktikan bahwa Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU?. Berita Acara Serah Terima pekerjaan adalah sebuah Akta yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Gugus Rimbarta dengan PT. Budi Kencana Megah Jaya tanpa melibatkan pejabat berwenang yang isinya menerangkan terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Gugus Rimbarta telah selesai dan telah diserahkan kepada PT. Budi Kencana Megah Jaya.

Berita Acara Serah Terima pekerjaan yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh PT. Gugus Rimbarta dengan PT. Budi Kencana Megah Jaya tanpa melibatkan pejabat berwenang dapat disimpulkan bahwa kedudukan Berita Acara Serah Terima tersebut merupakan Akta Bawah Tangan. Kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat

(*bindende bewijskracht*) apabila pihak yang membuat dan menandatangani akta tersebut tidak menyangkal atau membantah keberadaan dan kebenaran dari akta tersebut (Avina Rismadewi, 2015, hal. 4-5).

Kedudukan dari Berita Acara Serah Terima sebagai Akta Bawah Tangan yang telah disangkal dan dibantah kebenarannya oleh Termohon PKPU, seharusnya nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan tertulis yang tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan tambahan kekuatan pembuktian dari salah satu alat bukti lainnya. Namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 211 dan berpandangan bahwa Berita Acara Serah Terima telah membuktikan Pemohon PKPU telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah menyerahkannya kepada Termohon PKPU tetapi Termohon PKPU belum membayar lunas sehingga timbul utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU.

Dalam Perkara Antara Job Setiawan Dan Primanita Juliastuti Melawan PT. Multi Karya Utama Abadi

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat banyak perkara yang mendudukan PT. Multi Karya Utama Abadi sebagai Termohon PKPU. Namun di dalam tulisan ini hanya dipilih 2 (dua) Putusan Pengadilan Niaga yang akan dilakukan analisa karena hanya dua putusan dimaksud yang memiliki subjek dan objek identik/sama.

Perkara antara Job Setiawan dan Primanita Juliastuti (Para Pemohon PKPU) melawan PT. Multi Karya Utama Abadi (Termohon PKPU), berawal dari jual beli Hak Pakai unit apartemen, dimana Para Pemohon PKPU adalah pembeli Hak Pakai atas unit apartemen dan Termohon PKPU adalah penjual Hak Pakai atas unit apartemen. Para Pemohon PKPU telah melaksanakan kewajibannya untuk

melunasi harga pembelian Hak Pakai atas unit apartemen dan Termohon PKPU berkewajiban untuk menyerahkan unit apartemen kepada Para Pemohon PKPU sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, namun Termohon PKPU tidak juga melaksanakan kewajibannya yaitu untuk menyerahkan unit apartemen (Hak Pakai) kepada Para Pemohon PKPU, sehingga hal ini yang menjadi dasar bagi Para Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU.

Terdapat 2 (dua) putusan yang mengadili perkara Permohonan PKPU antara Job Setiawan dan Primanita Juliastuti (Para Pemohon PKPU) melawan PT. Multi Karya Utama Abadi (Termohon PKPU) yaitu Putusan Nomor 419/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. tertanggal 12 Januari 2021 (Putusan No. 419) dan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga. Jkt. Pst tertanggal 03 Maret 2021 (Putusan No. 40).

Di dalam Putusan No. 419, memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU adalah segera melakukan serah terima unit rumah kepada Para Pemohon PKPU dan denda atas keterlambatan serah terima unit apartemen tersebut, dan juga dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU, ternyata tidak ada bukti surat yang membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terhadap uang yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU harus dikembalikan kepada Para Pemohon PKPU dan menjadi utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU, maka menurut Majelis Hakim bahwa tidak terbukti Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PKPU”*

Di dalam Putusan No. 40, memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU adalah segera melakukan serah terima unit rumah kepada Pemohon PKPU dan mengembalikan uang milik Pemohon PKPU sejumlah Rp. 212.300.000,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan juga dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU, ternyata tidak ada bukti surat yang membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terhadap uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU harus dikembalikan kepada Pemohon PKPU dan menjadi utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, maka menurut Majelis Hakim bahwa tidak terbukti Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PKPU”*

Apabila mencermati pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 419 dan Putusan Nomor 40 tersebut, dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum dari kedua putusan tersebut adalah sama, dengan menitikberatkan pertimbangannya pada tidak adanya bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terhadap uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU harus dikembalikan kepada Pemohon PKPU dan menjadi utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terbukti Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mengabaikan sebuah fakta yang tertuang di dalam Perjanjian jual beli Hak Pakai

yang masing-masing dibuat oleh Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dihadapan Notaris dan memuat klausul yang berbunyi:

*“Apabila Pihak Pertama belum melakukan serah terima setelah masa tenggang waktu tersebut, maka untuk tiap-tiap keterlambatan penyerahan fisik dimaksud Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) per objek per hari keterlambatan dari uang yang sudah diterima pihak pertama dalam tenggang waktu paling lambat 6 (enam) bulan, setelah masa tenggang tersebut ditambah dengan mengembalikan uang berdasarkan harga dalam surat pemesanan tersebut sebesar 100% (seratus persen).”*

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di dalam putusan-putusan tersebut Termohon PKPU terbukti tidak melakukan serah terima lebih dari enam bulan sejak tanggal yang ditentukan, sehingga Termohon PKPU berkewajiban mengembalikan uang berdasarkan harga dalam surat pemesanan sebesar 100 % beserta denda.

Ketentuan pengembalian uang beserta denda sebagaimana diuraikan di atas, tertuang dalam suatu Perjanjian yang dibuat oleh Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU di hadapan Notaris, sehingga kedudukan Perjanjian tersebut di dalam hukum pembuktian merupakan Akta Otentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), terlebih lagi keberadaan dan kebenaran Akta Otentik tersebut tidak dibantah dan tidak disangkal oleh Termohon PKPU.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

UU No. 37/2004, mengartikan utang sebagai suatu kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang atau yang dapat dinyatakan/dinilai dalam jumlah

uang, baik secara langsung atau yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari dan yang timbul karena perjanjian atau undang-undang serta wajib dipenuhi oleh Debitor.

Pengertian utang di dalam UU No. 37/2004 memuat makna yang sangat luas atau dengan kata lain utang tidak hanya timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit, melainkan dapat timbul dari kewajiban membayar sejumlah uang yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian lain, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerjasama dan lain-lain, serta utang juga dapat timbul dari suatu ketentuan undang-undang (Makmur, 2018, hal. 102).

Namun demikian di dalam penerapannya seringkali dijumpai pandangan-pandangan yang berbeda dalam mengartikan sebuah utang, ada yang berpandangan bahwa utang harus diartikan dalam arti sempit yang hanya terbatas pada perjanjian utang piutang saja dan ada juga yang berpandangan bahwa utang harus diartikan dalam arti luas sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Bahkan di dalam Putusan-putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Pailit dan PKPU sering dijumpai putusan yang berbeda dalam hal pandangan Hakim Niaga terhadap pengertian utang. Seperti halnya di dalam perkara antara PT. Gugus Rimbarta (Pemohon PKPU) melawan PT. Budi Kencana Megah Jaya (Termohon PKPU), Majelis Hakim berpandangan bahwa Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah membuktikan Pemohon PKPU telah menyelesaikan pekerjaannya dan telah menyerahkannya kepada Termohon PKPU tetapi Termohon PKPU belum membayar lunas sehingga timbul utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, dari pertimbangan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki

pandangan terhadap utang dalam arti luas. Hal ini berbeda dengan pandangan Majelis Hakim dalam perkara antara Job Setiawan dan Primanita Juliastuti (Para Pemohon PKPU) melawan PT. Multi Karya Utama Abadi (Termohon PKPU) yang menitikberatkan pertimbangannya pada tidak adanya bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terhadap uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU harus dikembalikan kepada Pemohon PKPU dan menjadi utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terbukti Termohon PKPU mempunyai utang kepada Para Pemohon PKPU, padahal di dalam perjanjian jual beli Hak Pakai antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terdapat klausul yang mengatur bahwa Termohon PKPU berkewajiban mengembalikan uang berdasarkan harga dalam surat pemesanan sebesar 100 % beserta denda, apabila Termohon PKPU terbukti tidak melakukan serah terima lebih dari enam bulan sejak tanggal yang ditentukan dan fakta-fakta tersebut telah terpenuhi, namun Majelis Hakim tetap mensyaratkan adanya kesepakatan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terhadap uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU harus dikembalikan, dari pertimbangan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki pandangan terhadap utang dalam arti sempit.

### **Saran**

Perbedaan pandangan dalam mengartikan utang akan memiliki implikasi dalam dunia penegakkan hukum khususnya dalam perkara-perkara Pailit dan PKPU yang menganut pembuktian sederhana sebagaimana disebutkan dalam

UU No. 37/2004 yang dimaksud fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Oleh karena itu tumpuan utama pembuktian di dalam perkara-perkara Pailit dan PKPU adalah membuktikan terlebih dahulu adanya utang dan setelah utang terbukti benar adanya barulah dicari kebenaran terkait adanya kreditor lain, salah satu utang telah jatuh tempo, dan Debitor tidak dapat lagi untuk melanjutkan pembayaran utangnya.

Jika perbedaan pandangan terkait utang tidak dapat diseragamkan utamanya dikalangan Hakim-Hakim Niaga, maka kedepannya akan masih sering dijumpai disparitas putusan-putusan Pengadilan Niaga yang sudah pasti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan dalam masyarakat serta sangat berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian perlu adanya pengaturan yang secara jelas dan pasti terkait definisi utang karena sejauh ini definisi utang di dalam UU No. 37 Tahun 2004 dinilai belum cukup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad “*Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*”, Jakarta: KENCANA, 2012.
- Amin, Rahman “*Hukum Pembuktian*”, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.
- Anatami, Darwis “*Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*”, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021.
- Andani, Devi dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *JH Ius Quia Iustum*, 28.3,(2021):635-656.
- Anugraha, Viqi dan Adlin Budhiawan, “Prinsip Pembuktian Sederhana

- Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Journal of Education Research*, 4.2,(2023):742-751.
- Black, Henry Campbell “*Black’s Law Dictionary*”, United States of America: West Publishing Co, 1991.
- Harahap, M. Yahya “*Hukum Acara Perdata*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Juanda, Enju “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Galuh Justisi*, 4.1,(2016):27-46.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang.
- Makmur, Syafrudin “Penerapan Undang-Undang Kepailitan Dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha”, *AJUDIKASI*, 2.1,(2018):97-115.
- NEE, *Berbincang dengan Elijana, Sesepeuh Hakim Niaga*, Hukum Online.com, publikasi 16 Mar 2017, ditelusuri 13 Nov 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/berbincang-dengan-elijana-sesepeuh-hakim-niaga-lt58ca00758eb6b/>
- Nugroho, Susanti Adi “*Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*”, Jakarta: Kencana, 2018.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 13 Februari 2018.
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Jkt.Pst tertanggal 03 Maret 2021.
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 45/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 18 Mei 2018.
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN. Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 16 September 2013.
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 162/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 30 November 2018.
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 211/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. tertanggal 19 Agustus 2020.
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 419/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst. tertanggal 12 Januari 2021.
- Riawati, Ritri et al. “Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan”, *ZAAKEN*, 2.3, (2021):392-408.

- Rismadewi, Avina dan Anak Agung Sri Utari “Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan”, *Kertha Semaya*, 3.3,(2015).
- Sa’adah, Nur “Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis”, *Pamulang Law Review*, 1.2, (2018):37-50.
- Shubhan, M. Hadi “*Hukum Kepailitan*”, Jakarta: KENCANA, 2008.
- Staatsblad 1905 Nomor 217 dan Staatsblaad 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Wijayanta, Tata “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Mimbar Hukum*, 22.2, (2010):330-331.